



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

Alamat KOTA TIDORE KEPULAUAN sebagai: "**Penggugat**",

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat

KOTA TIDORE KEPULAUAN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0053/Pdt.G/2013/PA.SS tertanggal 20 Mei 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari pertama persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan-persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal 23 Agustus 2013 dan tertanggal 5 September 2013 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sudah masuk pada tahap jawaban tertulis dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, panjar biaya seperti yang tertera dalam SKUM Nomor : 0053/Pdt.G/2013/PA.SS telah habis, dan pihak Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya surat teguran, sesuai surat teguran nomor : W29.A2/512/HK.05/IX/2013, tanggal 17 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu satu bulan sejak adanya teguran, yaitu tanggal 17 Oktober 2013, Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkaranya, dan karenanya perkara ini harus dicoret dari register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 53/Pdt.G/2013/PA.SS dicoret dari register perkara ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,- ( Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Ditetapkan di : Tidore  
Pada tanggal : 18 Oktober 2013

Ketua Majelis

Drs. Djabir Sasole

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mustafa

Wahib Latukau , SH.I

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaibah Hi Hamzah.SH.I